



Adin Dana Rira¹
 Reny Aziatul Pebriani²
 Aris Munandar³

PENGARUH E-BILLING, E-FILING, DAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh E-Billing, E-Filing dan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar diKPP Pratama Palembang Ilir Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar diKPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sampel yang dipakai sebanyak 100 responden. Data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar langsung kepada responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan sistem E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) penerapan sistem E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan (3) penerapan E-SPT berpengaruh dan bersignifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, E-Billing, E-Filing dan E-SPT.

Abstrack: The aim of this research is to analyze the influence of E-Billing, E-Filing and E-SPT on taxpayer compliance. This research was conducted on individual taxpayers registered at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. The population in this study are individual taxpayers registered at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. The sample used was 100 respondents. Data obtained from questionnaires distributed directly to respondents. This research shows that (1) the implementation of the E-Billing system has no effect on taxpayer compliance; (2) the implementation of the E-Filing system has an effect on taxpayer compliance and (3) the implementation of E-SPT has an effect and is significant on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, E-Billing, E-Filing, E-SPT.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak patuh maka wajib pajak akan tetap dalam menghitung, membayar, dan melaporkan SPT nya nya (Waluyo, 2020). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi pemerintahan Indonesia telah memperkenalkan berbagai system perpajakan elektronik seperti E-BILLING, E-FILING, dan E-SPT. E-billing menurut Direktorat Jendral Pajak adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan pembuatan kode billing atau ID billing. E-billing merupakan perkembangan teknologi yang mempunyai manfaat sebagai efisiensi dalam segi waktu dengan mengurangi alokasi waktu yang digunakan untuk membayar pajak atau juga dapat menyederhanakan proses pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Giska & Iqbal, 2020). Sistem e-billing dapat memberikan kelebihan membayar pajak yang lebih mudah, nyaman, cepat, dan fleksibel dan wajib pajak cukup mengakses sistus di e-billing dan memasukkan NPWP dan data-data yang diperlukan.

^{1,2,3}Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri

e-mail: 2020520067@students.uigm.ac.id, renyaziatul@uigm.ac.id, arismunandar@uigm.ac.id

E-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak (DJP) untuk digunakan oleh wajib pajak (WP) dalam melaporkan SPT atau surat pemberitahuan agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas (Fitriya, 2023). Menurut Diantini et al., (2018) Elektronik SPT atau disebut e-SPT merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam membuat formulir surat pemberitahuan (SPT) elektronik. Aplikasi ini dibuat sebagai pengganti formulir SPT kertas, wajib pajak dapat menggunakan e-SPT untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang lebih efisien.

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan berupa sebab dan akibat. Model penelitian ini adalah menggunakan model penelitian servei dengan menggunakan instrument kuesioner dengan desain untuk memberikan bukti empiris dan E-SPT, E-Filing dan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebanyak 43.630, sementara sampelnya adalah wajib pajak yang berlokasi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang melaporkan pajaknya dengan menggunakan E- SPT, E-Filing dan E-Billing berjumlah 100 orang yang didapatkan dari rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{n}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{43.630}{1 + 43.630(0,1)^2}$$

$$n = 99,8 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

e : Nilai Krisis (batas ketelitian 0,1)

N : Jumlah Populasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten, apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih, dengan kata lain reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan pengujian reliabilitas pada instrument penelitian ini menggunakan rumus Cronbach’s Alpha dengan menggunakan SPSS 25. Hasil pengujian reliabilitas pada instrument penelitian ini dinyatakan reliable semua karena nilai alfa dari tiap variabel diatas 0,60. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach’s Alpha	Kreteria	Keterangan
1	Kepatuhan wajib pajak	0,655	>0,60	Reliabel
2	E-Billing	0,746	>0,60	Reliabel
3	E-Filing	0,616	>0,60	Reliabel
4	E-SPT	0,750	>0,60	Reliabel

Nilai cronbach’s Alpha semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel kepatuhan wajib pajak, E-Billing, E-Filing, dan E-SPT reliabel dan dapat dipercaya.

Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidal. Uji normalitas residual pada Tabel 2 test of normality dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov (k-s) dasar pengembalian

Keputusan yaitu jika nilai $sig > 0,05$ maka data penelitian berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai $sig < 0,05$ maka data penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N	100		
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,79910001	
Most Extreme Differences	Absolute	,066	
	Positive	,066	
	Negative	-,054	
Test Statistic		,066	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,333	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,321
		Upper Bound	,345

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.345 yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi pada penelitian ini terdistribusi normal oleh karena itu hasil uji telah konsisten dengan uji sebelumnya.

Uji Multikolinearitas


Uji multikolinearitas dipergunakan dalam penelitian untuk mengetahui adanya kolerasi antar variabel-variabel independent dengan cara menguji model regresi Penelitian ini menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) atau untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi. Adapun hasil pengujian dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity stat	
	Tolerance	VIF
E-Billing	0,822	1,217
E-Filing	0,822	1,217
E-SPT	0,822	1,217

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah didalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variance residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam variance redual dari pengamatan lainnya tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut sebagai heterokedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dilihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0. Jika dilihat pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi disiplin karyawan dengan menggunakan variabel independent yaitu E-Billing, E-Filing dan E-SPT.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis hubungan antara Kepatuhan wajib pajak (Y), E-Billing (X1), E-Filing (X2) dan E-SPT (X3). Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25, sehingga diperoleh hasil Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,805	1,195		7,365	<,001
	E- BILLING	,057	,090	,074	,630	,530
	E-FILING	,260	,045	,456	3,227	<,002
	E-SPT	,301	,072	,514	4,209	<,001

Berdasarkan table 4. menunjukkan bahwa hasil analisis regresi yang diperoleh yaitu koefisien untuk variabel E-Billing sebesar 0,057, E-Filing sebesar - 0,260 dan E-SPT sebesar 0,301 dengan konstanta sebesar 8,805 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y=8,805+0,057X1+(0,260)X2+0,301X3+e$$

Persamaan regresi di atas memperlihatkan hubungan antara variabel independent dengan dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta adalah 8,805 artinya jika variabel E-Billing, E-Filing, dan E-SPT nilainya nol, maka kepatuhan wajib pajak terhadap E-Billing, E-Filing dan E-SPT adalah 8,805.
2. Nilai koefisien (b1) regresi variabel E-Billing menunjukan angka sebesar 0,057 dan arah positif artinya apabila variabel E-Billing (X1) meningkat satu-satuan maka akan diikuti dengan kepatuhan wajib pajak(Y) terhadap variabel E-Billing yaitu sebesar 0,057.
3. Nilai koefisien(b2) variabel E-Filing menunjukan angka sebesar 0,260 dan arah positif artinya apabila variabel E-Filing (X2) meningkat satu-satuan maka akan diikuti dengan kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap variabel E- Filing yaitu sebesar 0,260.

4. Nilai koefisien (b3) variabel E-SPT menunjukkan angka sebesar 0,301 dan arah positif artinya apabila variabel E-SPT (X3) meningkat satu – satuan maka akan diikuti dengan kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap E-SPT yaitu sebesar 0,301.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang diindikasikan dengan nilai R-square nilai R dapat bervariasi dari 0 sampai 1. Jika nilai R mendekati 1 menunjukkan bahwa ada hubungan sangat kuat antara dua variabel, sebaliknya jika nilai R mendekati 0 menunjukkan bahwa hubungan antara dua variabel sangat lemah. Dibawah ini hasil pengeloh uji koefisien dengan menggunakan SPSS:

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,559 ^a	,313	,291	1,827

Berdasarkan hasil output SPSS bahwa diatas menunjukkan bahwa variabel bebas (E-billing, E-Filing dan E-SPT) mempunyai hubungan yang sedang, dilihat dari kolom adjusted R.square dan nilainya sebesar 0,291 atau 29,1% yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh kedua variabel bebas yaitu E-Billing, E- Filing dan E-SPT sebesar 29,1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri atau persial terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom kriteria ujinya adalah jika Sig t <0,05. Untuk mengetahui nilai Tabel dilihat dari table t dengan rumus $df=n-k-1$, Dimana n yaitu nilai total data pengamatan dan k merupakan jumlah variabel. Adapun hasil pengujian dilihat pada table berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Consta nt)	8,805	1,195		7,365	<,001
	E- BILLING	,057	,090	,074	,630	,530
	E- FILING	,260	,045	,456	3,227	<,002
	E-SPT	,301	,072	,514	4,209	<,001

$t_{Tabel} = t(\alpha/2, n-k-1) = t(0.050; 96) = 1.985$

Berdasarkan table 6. menunjukkan bahwa nilai thitung untuk E-Billing adalah 0,630 > dari t table 1,985 dengan tingkat signifikasi 0,530 < 0,05 untuk variabel E- Filing 3,227 > dari t Tabel 1.985 dengan tingkat signifikansi 0,002 < 0,50 dan untuk variabel E-SPT 4,209 > dari t table 1.985 dengan tingkat signifikasi 0,001 < 0,50, maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis E-Billing, E-Filing dan E-SPT berpengaruh positif terhadap disiplin karyawan diterima.

Uji Simultan (Uji f)

Uji F digunakan untuk menguji semua pengaruh variabel independen atas variabel dependennya. Dengan tingkat signifikan 0,50 artinya ada pengaruh Bersama semua variabel independent atas variabel dependennya. Adapun hasil pengujian dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji f)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi on	145,751	3	48,584	14,555	<,001b
	Residual	320,439	96	3,338		
	Total	466,190	99			

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi nilai Fhitung >FTabel maka dapat diartikan bahwa model regresi sudah tepat artinya pengaruh secara bersama, dengan melihat FTabel =(df=n-k), F=(3=100-3), Ftabel= (2-98)=3,09 (Hasil dilihat pada FTabel) dengan tingkat kesalahan 5%.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7. dapat dilihat pada nilai Fhitung sebesar 14,555 dengan nilai FTabel adalah 3,09 sehingga nilai Fhitung >FTabel atau 14,555 > 3,09 dan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak Ha diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel E-Billing tidak berpengaruh, sedangkan E-Filing dan E-SPT secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Pengaruh E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Bedasarkan hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel E-Billing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (t) yang Dimana thitung 0,074 < dari Ttabel 1,985 dengan tingkat signifikan 0,630 > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian berarti e-billing tidak berpengaruh dan bersignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pemberitahuan dan Peningkat Otomatis Sistem e-billing dapat memberikan pemberitahuan otomatis tentang tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dan denda.

Sistem e-billing merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan kode billing. Dengan tujuan agar mempermudah wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak secara cepat dan lebih akurat. Tetapi sistem e-billing sering terjadi kesulitan dalam beradaptasi dengan menggunakan e-billing dan lokasi rumah yang berada dipelosok menyebabkan susah sinyal sehingga ketika mencoba mengakses aplikasi e-billing server error tidak bisa diakses, maka wajib pajak sering kesulitan untuk membayar pajak dan menyebabkan mereka malas untuk membayar pajak menggunakan sistem e-billing.

Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Bedasarkan hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (t) yang Dimana thitung 0,10 < dari Ttabel 1,985 dengan tingkat signifikan 0,001 < 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian berarti e-filing berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian berarti bahwa penerapan e-filing berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-filing berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mempermudah proses pelaporan pajak, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan transparansi. Penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mempermudah proses pelaporan, mengurangi potensi kesalahan, dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik untuk pemahaman aturan perpajakan. Selain itu, efisiensi yang dihasilkan oleh sistem e-filing juga dapat mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Pengaruh E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bedasarkan hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (t) yang Dimana thitung $0,301 >$ dari Ttabel $1,985$ dengan tingkat signifikan $4,209 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian berarti E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Pelaporan SPT akan semakin mudah dengan berkembang teknologi yang semakin canggih, hingga pajak beranggapan bahwa sistem e-filing akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan wajib pajak untuk melapor SPT, karena akan lebih memudahkan pengguna pajak dan menghemat waktu dengan melapor secara online. E-SPT memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mempermudah proses pengisian, pengajuan, dan pemantauan pajak secara elektronik, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan dan memotivasi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Pengaruh E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dapat mencakup efisiensi, transparansi, dan pengelolaan data yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaruh E-Billing, E-Filing dan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis keseluruhan menunjukkan bahwa Fhitung pada masing-masing variabel independent $> F$ tabel. sehingga dapat disimpulkan bahwa e-billing (X1), e-filing (X2) dan e-SPT (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hasil penelitian ini dibuktikan pada uji simultan F sebesar $14,555$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,005$ sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian diterima.

E-filing dan E-SPT telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pajak di banyak negara. Berikut adalah beberapa pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses dengan adanya platform digital, wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi, tagihan, dan pengisian data pajak. Hal ini memudahkan wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya. Transparansi sistem digital memastikan transparansi dalam proses perpajakan. Wajib pajak dapat melihat secara jelas detail tagihan, penghitungan pajak, dan informasi lainnya, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan mereka. Pengurangan Kesalahan: Dengan otomatisasi proses, risiko kesalahan dalam pengisian dan pelaporan data pajak dapat diminimalkan. Hal ini dapat mencegah kesalahan yang bisa menjadi penyebab sengketa atau masalah hukum. Peningkatan kesadaran pajak melalui notifikasi dan pengingat yang otomatis dari sistem e-billing, e-filing, dan e-SPT, wajib pajak menjadi lebih sadar tentang tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Ini dapat mendorong mereka untuk lebih disiplin dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pajak. Efisiensi administrasi bagi otoritas pajak, penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data, pemrosesan, dan pengawasan. Dengan demikian, sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih efektif untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Wicaksana>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Diantini, A., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 9, Issue 1).
- Fitriya. (2023, November 30). Mengenal Aplikasi Efiling Pajak Untuk Pelaporan Spt Online Fitriya Tayang 30 Nov 2023. <https://Klikpajak.Id/Blog/Cara-E-Filing-Lapor-Pajak-Online/>.
- Giska, D., & Iqbal, S. (2020). Pengaruh E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gagap Teknologi Di Kabupaten Tana Toraja.
- Manullang, G. D. R., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kpp Di Provinsi Bali. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha)*, 11(1).

- Munandar, A. (2023). Pelatihan Pengisian Dan Pelaporan Spt Tahunan Badan Tahun 2021 Dengan Menggunakan E-Form Pada Pt. Intercon Terminal Indonesia.
- Oktavanella, R., Marlina, N., & Purba, B. (2018). Analisis Sistem E-Filing Dan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Batam Selatan.
- Pebriani, R. A., & Hendarmin, Rm. R. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(2), 204–225. <https://doi.org/10.21009/Wahana.16.025>
- Putri Nera Usmaina, S., & Irianty Sundari, R. (2023). Pembayaran Pajak Menggunakan E Filling Dalam Perkembangan Teknologi Diperbolehkan Menurut Perspektif Hukum Islam. 32(2), 112–133. <https://doi.org/10.33369/Jsh.32.2.112-133>
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai Se-15/Pj/2018.